



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 813.3/359/BKPSDMD/2020
Tanggal : 01/04/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : pegangkatan calon pegawai negeri sipil a.n Raynaldi Dwi Syahputra, S. S.T (TD)

PETUGAS

Hamka

PENERIMA

Norma

Catatan : Tanpa balinan, koreksian dan paraf. Kalang keluan.

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HAAN 05/05/2014:11



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
Nomor :

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu mengangkat nama yang tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor AG-27271000001 tanggal 4 Maret 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : Raynaldi Dwi Syahputra, S.S.T (TD). |
| NIP | : 199611132020031001 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Palu, 13 November 1996 |
| Jenis Kelamin | : Pria |
| Pendidikan | : D-IV Transportasi Darat Tahun 2019 |
| Golongan ruang | : III/a |
| Kebutuhan Jabatan | : Pengawas Keselamatan Darat atau Jalan |
| Masa kerja golongan | : 0 Tahun / 0 Bulan |
| Gaji pokok | : 80% x Rp 2.579.400 = Rp 2.063.520 |
| Unit Kerja | : Dinas Perhubungan |
| Instansi | : Pemerintah Kota Palu |
- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palu
pada tanggal

Wali Kota Palu,
HIDAYAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- 4) Kepala Kantor Cabang Palu PT. Taspen (Persero).